BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Sekretariat : Komplek Perkantoran Pemda Kab. Lampung Timur,
Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor : 2/HK.01.00/K.LA-04/05/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026, perlu meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip serta informasi publik yang efektif dan efisien;
b. Bahwa guna menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor. 181);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII//2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan lnformasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 26 Maret 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pembina dan Pengarah PPID:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
   c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
   d. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
   e. Penyusunan laporan Layanan;
   f. Penanganan Sengketa Informasi Publik; dan
3. Atasan PPID:
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

oleh pemohon informasi; dan

d. Menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:

a. Menyusun Standar Operasional Prosedur terkait dengan keterbukaan Informasi Publik;

b. Mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan Informasi publik;

c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenanganya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;

d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi informasi;

e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;

h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

i. Melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

j. Mengelola sarana prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
   1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   2) Membantu Permohonan untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
   5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   6) Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan

KETIGA : Susunan serta komposisi Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya, dan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 4 Mei 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Ketua,



LAILATUL KHOIRIYAH, S.H.I

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (sebagai laporan);
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Lampung
Timur
Nomor : 2/HK.01.00/K.LA-04/05/2026
Tanggal : 4 Mei 2026

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPETEN LAMPUNG TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	2	3	4
1	LAILATUL KHOIRIYAH, S.H.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Pembina
2.	CHRISTINE BUNGA ELLORA, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Tim Pertimbangan PPID
3.	HENDRI WIDIONO, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Tim Pertimbangan PPID
4.	RIZKA SEPTIA, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Tim Pertimbangan PPID
5.	SYAHRONI, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Tim Pertimbangan PPID
6.	KHOIRUL ANAM, S.STP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	Atasan PPID
7	AAN SETIAWAN	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Lampung Timur	PPID
8.	ERI ROSALIA PRATIWI, S.I.P	Staf Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi	Petugas Layanan Informasi
9.	M. NUR JAHID, S.KOM	Staf Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi	Petugas Layanan Informasi
10.	ADITYA KUNCORO, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi	Petugas Layanan Informasi
11.	SILVIA PRITAMI	Staf Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi	Petugas Layanan Informasi

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Ketua,

LAILATUL KHOIRIYAH, S.H.I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur